

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara memerlukan pola pengaturan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian saling bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berguna secara optimal. Lembaga keuangan khususnya lembaga yang bergerak di bidang perbankan yang mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Disamping itu, bank juga sebagai suatu perusahaan yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga seharusnya tingkat kesehatan bank perlu dipelihara.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2008, tentang perbankan, terdapat 2 jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua yaitu, Bank Konvensional dan Bank dengan prinsip syariah.

Perbankan dalam bahasan ini adalah Bank Syariah, secara kelembagaan bank syariah di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu Bank

Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Umum Konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi.¹ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. Dalam perkembangannya Bank Umum Syariah di Indonesia sampai saat ini sudah 25 tahun setelah didirikannya Bank Umum Syariah Indonesia, baru 13 Bank Umum Syariah yang berdiri di Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut ini daftar nama-nama Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan:

**UIN IMAM BONJOL
Tabel 1.1
Daftar nama Bank Umum Syariah
PADANG**

No.	Nama Bank
1.	Bank Aceh
2.	Bank BCA Syariah
3.	Bank BJB syariah
4.	Bank BNI syariah
5.	Bank BRI Syariah
6.	Bank BTPN Syariah
7.	Bank Maybank Syariah
8.	Bank Mega Syariah
9.	Bank Muamalat Indonesia, Tbk

¹Veithzal Rivai, et al. *Bank and Financial Institution Management: Coventional & Sharia System*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.754

²Undang-Undang Republik Indonesia, No.21, Tahun.2008, *Tentang: Perbankan Syariah, Bab.1 Ketentuan Umum*

10.	Bank Panin Syariah, Tbk
11.	Bank Syariah Bukopin
12.	Bank Syariah Mandiri
13.	Bank Victoria Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK2017

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.³

Dalam UU No. 7/1992 antarlain disebutkan bahwa bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. UU No.7/1992 telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 10/1998. Dalam UU No. 10/1998 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup kebanyakan rakyat.⁴ Dan lebih disempurnakan lagi dalam UU No. 21/2008 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29

⁴Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 15

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁵

Bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 sampai 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia. Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya bila BSM gagal maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau Unit Usaha Syariah lainnya.⁶

Perbankan syariah nasional di periode Februari 2017 masih tumbuh positif. Terlihat dari sisi permodalan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan rasio kecukupan modal bank umum syariah (BUS) tercatat

⁵Undang-Undang Republik Indonesia, No.21, Tahun.2008, Tentang: Perbankan Syariah, Bab.1 Ketentuan Umum

⁶Syukri Iska, *Op.Cit.*, h. 31

1,64% secara tahunan yakni menjadi 17,04%.Kemudiandari segi aset, perbankan syariah mencatatkan Rp 355,88 triliun. Jumlah ini menyumbangkan kontribusi sebesar 40% untuk industri keuangan syariah nasional.⁷

Sementara itu, dari segi pembiayaan tercatat tumbuh Rp 252,69 triliun atau tumbuh 16,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 217,4 triliun. Sedangkan untuk dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp 287,08 triliun atau tumbuh 21,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 236,7 triliun.

Menurut OJK intermediasi perbankan syariah masih berjalan baik, ini tercermin dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada di posisi 87,45%. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional tercatat 89,22% turun 175 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Deputi Komisioner OJK Pengawas Industri Keuangan NonBank (IKNB) I Edi Setiadi, OJK sebagai regulator akan terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan syariah di Tanah Air. Antara lain dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah.⁸

Peningkatan eksistensi bank syariah di Indonesia didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah dan telah berkembang menjadi sebuah tren. Dalam laporan perkembangan

⁷Sylke Febriana Laucereno, *Kondisi Keuangan Perbankan Syariah*, 2017, diakses pada 30 Januari 2018 dari <https://finance.detik.com/moneter/d-3487471/bagaimana-kondisi-perbankan-syariah-ri-ini-penjelasan-ojk>.

⁸*Ibid*

Perbankan Syariah, berkembangnya tren tersebut dikarenakan produk dana perbankan syariah memiliki daya tarik bagi deposan mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut masih kompetitif di banding bunga pada bank konvensional. Selain itu, kinerja perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan tercermin dari permodalan dan profitabilitas yang semakin meningkat. Kinerja bank merupakan hal yang paling penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, sehingga bank harus menunjukkan kredibilitasnya agar masyarakat banyak melakukan transaksi di bank tersebut, salah satunya dengan meningkatkan profitabilitas. Peningkatan laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu bank syariah memiliki peranan penting untuk terus meningkatkan profitabilitasnya.

Bank yang selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik dapat dilihat dengan tingkat profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Tingkat profitabilitas bank syariah dapat diukur dari rasio laba terhadap asset dan ekuitas pada bank tersebut yaitu dengan menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*. Salah satu indikator yang diambil dari profitabilitas yang digunakan dalam penelitian

ini adalah *Return On Equity* (ROE). ROE adalah rasio yang menggambarkan kembalian atas total modal untuk menghasilkan keuntungan.

Berikut ini data perhitungan *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016.

Tabel 1.2
Data Perhitungan ROE Bank Umum Syariah di Indonesia
periode 2012-2016

(Dalam %)

No	Nama Bank	Periode				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Bank Aceh	23.31	23.57	23,62	24.24	19.78
2	Bank BCA Syariah	2.8	4.3	2.9	3.1	3.5
3	Bank BNI syariah	9.31	9.65	10.83	11.39	11.94
4	Bank BRI Syariah	7,81	10,2	0,44	6,33	7,4
5	Bank Muamalat Indonesia, Tbk	3.42	3.87	2.2	2.78	2.23
6	Bank Panin Syariah, Tbk	8.2	4	7.66	4.94	1.76
7	Bank Syariah Bukopin	7.3	7.63	2.39	5.35	5.15
Rata-rata		7,81	10,2	12,03	6,33	7,4

Sumber: Dari data publikasi laporan keuangan tahunan masing-masing bank

Dari tabel 1.2 diatas, dapat dilihat rata-rata perkembangan profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2012-2014 ROE pada Bank Umum Syariah mengalami kenaikan sebesar 7,81%, 10,2%, 12,03%, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 6,33% setelah mengalami penurunan di tahun 2014, lalu di tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar 7,4%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja bank, sehingga didapat penilaian terhadap kinerja bank tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk

mengukur kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Dalam penelitian ini rasio keuangan yang digunakan untuk melihat pengaruh tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *NonPerforming Financing (NPF)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri di samping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.⁹

Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non performing Loan (NPL)* atau *Non Performing Financing (NPF)* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. *Non Performing Loan (NPL)* menunjukkan kemampuan tingkat diterimanya kembali dana yang di pinjamkan kepada nasabah, sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPL mempunyai hubungan negatif dengan penawaran kredit.

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 177

Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF), seperti halnya *Non Performing Loan* (NPL) bank konvensional, timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. Namun, NPF dan NPL terjadi pada sistem yang berbeda. Sistem perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya NPF agar tidak meluas. Tetapi, sistem perbankan konvensional memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya NPL. Faktor fundamental yang melandasi transaksinya adalah sebagai berikut. Dari sisi aktiva neraca, bank syariah hanya mengenal kata “pembiayaan” sebagai kegiatan utamanya, dan tidak memberi pinjaman uang seperti pada bank konvensional. Pemberian pinjaman uang pada bank syariah bersifat sosial, dan tidak berbunga. Transaksi komersialnya dilaksanakan melalui jual-beli dengan akad *Murabahah*, sewa-menyewa dengan akad *Ijarah*, dan kerja sama menjalankan suatu bentuk usaha/bisnis dengan *Mudharabah* atau *Musyarakah*.

Pembiayaan tidak boleh mengandung riba, bersifat *Gharar* dan *Maysir*. Riba atau bunga, yang ditetapkan di muka terlepas apakah usaha menguntungkan atau merugi, jelas menambah risiko bisnis. Risiko yang lebih besar akan mendorong timbulnya NPL. Sebagai pengganti bunga, bank syariah memfokuskan diri pada perolehan keuntungan dari transaksi bersama nasabahnya. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah

semakin besar. Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain.

Dari uraian di atas, karena profitabilitas adalah salah satu hal yang penting bagi perkembangan suatu perusahaan dan dilihat dari isu yang berkembang mengenai peningkatan perbankan syariah saat ini, maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi “**PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO* *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Empiris Pada Bank Umum syariah di Indonesia)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanapengaruh*Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh*FinancingtoDeposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode 2012-2016?
3. Bagaimana pengaruh*NonPerformingFinancing* (NPF) terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode 2012-2016?
4. Bagaimana pengaruh*Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financingto Deposit Ratio* (FDR), dan*NonPerformingFinancing* (NPF) secara simultan terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode 2012-2016?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini yaitu:

1. Penulis menggunakan indikator ROE sebagai indikator variabel profitabilitas
2. Data yang penulis gunakan adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi tahun 2012-2016

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode 2012-2016
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode 2012-2016
3. Untuk mengetahui pengaruh *NonPerforming Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode 2012-2016
4. Untuk mengetahui pengaruh simultan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *NonPerforming Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode 2012-2016

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian beberapa manfaat yang diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Perusahaan Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi peneliti dimasa mendatang yang juga tertarik untuk membahas permasalahan serupa.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam menganalisa rasio keuangan

perbankan Syariah. Selain itu juga terdapat tinjauan pustaka (bahan bacaan) yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, metode pembentukan model, variabel-variabel penelitian dan definisi operasional, metode pengolahan dan analisis data, serta metode statistik.

Bab V Penutup

Bab ini membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif untuk dilakukannya perbaikan-perbaikan dan kemungkinan-kemungkinan solusi alternatif atas munculnya permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**